



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**  
Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 19 57126 Jawa Tengah, Indonesia  
Telepon: (0271) 647658 Faksimile: 0271 646175  
Laman : [www.isi-ska.ac.id](http://www.isi-ska.ac.id); Surel : [direct@isi-ska.ac.id](mailto:direct@isi-ska.ac.id)

---

Nomor : 12250/IT6.1.2/KP.06.06/2025 24 Desember 2025  
Lampiran : -  
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan Dalam Rangka Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta

**Yth. Seluruh Pegawai  
di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3593/DST/M.A/HK.04.01/2025 tanggal 21 Desember 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, Dalam Rangka Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini disampaikan kebijakan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Fleksibilitas Kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Pegawai di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta agar melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kinerja dengan sistem **Flexible Working Arrangement (FWA)**, yaitu dengan **mekanisme Bekerja dari Mana Saja (Work From Anywhere), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 s.d. tanggal 31 Desember 2025 (tiga hari kerja)**.
3. Unit yang secara fungsi melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat secara langsung dan jenis-jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan mekanisme kinerja bekerja dari rumah (dari mana saja), seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan, Unit Layanan Terpadu (ULT), dan teknisi kantor, tetap betugas dengan jumlah komposisi pegawai secara lengkap 100% (seratus persen).
4. Kepada seluruh Pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta diwajibkan untuk secara tertib melakukan:
  - a. presensi harian melalui system <https://sipadu.isi-ska.ac.id/skp> (bagi Dosen PNS dan Dosen PPPK) dan <https://intradikti.kemdiktisaintek.go.id/presensi> (bagi Tenaga Kependidikan, CPNS dan PPPK).

- b. Melaksanakan pekerjaan dan perintah kedinasan yang dilaksanakan secara proporsional, efektif/efisien, dan terukur.
  - c. Menindaklanjuti dan melaporkan hasil kinerja terhadap pembagian tugas (disposisi) oleh atasan dalam hal administrasi persuratan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SISURSIP.
5. Berikut beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberlakuan mekanisme kerja secara fleksibel (FWA), sebagai berikut:
  - a. Rekam kehadiran harus dilakukan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan untuk memastikan kedisiplinan dan akurasi data kehadiran pegawai;
  - b. Pelaksanaan Bekerja dari Mana Saja (WFA) tidak mengurangi hak pegawai untuk menerima uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Dalam hal kebutuhan organisasi, pegawai yang sedang melaksanakan Bekerja dari Mana Saja dapat diminta pimpinan hadir di kantor;
  - d. Kriteria dan komposisi pegawai yang melaksanakan sistem kinerja bekerja dari mana saja (WFA) ditentukan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Pimpinan pada unit masing-masing;
  - e. Mengoptimalkan penerapan sistem kerja kolaboratif dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
6. Pemantauan dan Evaluasi:
  - a. Pimpinan Satuan Kerja sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala dan apabila diperlukan memberikan laporan pemberlakuan kebijakan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - b. Setiap atasan langsung diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi melekat terhadap pelaksanaan kinerja dan kedisiplinan setiap pegawai di bawahnya, serta memastikan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma aturan tersebut agar dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

